

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan penulisan skripsi yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sangat diperlukan di Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai tempat distribusi utama dalam mendistribusikan ikan hasil tangkapan nelayan ke seluruh pasar ikan atau pun penjual eceran. Maka pada penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta KUD Mina Jaya sangat berperan penting dalam mengelola dan mengoperasikan Tempat Pelelangan Ikan di TPI Lempasing melalui pelelangan ikan tersebut nelayan dan pedagang (pembakul) harus membayar retribusi sebesar 5%, 5% tersebut di dapat dari pembayaran retribusi nelayan sebesar 2,5% dan pembayaran retribusi pedagang (pembakul) sebesar 2,5%. Dari hasil penelitian manajemen yang di pakai di TPI Lempasing sudah sangat baik, dilihat dari indikator manajemen yaitu: *planing*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.
2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip distribusi dalam Islam yang jujur dan adil. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa TPI Lempasing menjalankan dan

mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dilihat dari karakteristik manajemen syari'ah, yaitu : Akhlak dan sosial masyarakat muslim, pemerataan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan sistem manajemen yang bertanggung jawab. Namun, hal tersebut tidak semua sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. masih terdapat nelayan atau pedagang yang menjual atau membeli ikan langsung di kapal nelayan dan tidak melalui proses lelang di Tempat Pelelangan Ikan.

B. Saran

Salah satu strategi untuk menangani masalah jual beli ikan yang tidak melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, adalah :

1. Mentertibkan nelayan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai pada TPI Lempasing untuk turut serta melelangkan ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan, Mentertibkan pedagang (pembakul) untuk turut serta membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan. Karena dengan tidak ikut sertanya nelayan atau pedagang tersebut dapat mempengaruhi harga komoditi ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan.

2. Memberikan peringatan keras dan sanksi bagi para nelayan dan pedagang yang tidak melelang ikan atau membeli hasil lelang dari Tempat Pelelangan Ikan. Dan melakukan sosialisasi terhadap nelayan maupun pedagang (pembakul) mengenai keuntungan atau kerugian jika tidak ikut serta dalam proses pelelangan ikan di TPI Lempasing.